



P U T U S A N

No. 465 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : **IMAM KHAMBALI** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 1 Januari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Blobo, RT. 02/RW. 02, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
II Nama : **TOHARI** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Maret 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Semanding, RT. 03/RW. 04, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 465 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa :

Bahwa Terdakwa TOHARI, bersama-sama dengan Terdakwa IMAM KAMBALI, pada tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Blobo, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat, merusak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa TOHARI dan Terdakwa IMAM KAMBALI mendatangi rumah saksi SUGIATI, lalu Terdakwa IMAM KAMBALI merusak engsel dan gembok pintu toko milik saksi SUGIATI dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng, setelah pintu toko terbuka, kemudian Terdakwa TOHARI masuk ke dalam toko sedangkan Terdakwa IMAM KAMBALI menunggu di luar sambil mengawasi jika sewaktu-waktu ada orang lewat, segera memberi kode kepada Terdakwa TOHARI. Di dalam toko tersebut, Terdakwa TOHARI mengambil 9 slop rokok Sampurna Mild, 10 slop Dunhill, 2 slop Diplomat, 2 slop Dji Sam Soe refil, 3 slop Dji Sam Soe Magnum, 9 slop LA, 2 slop Class Mild, 10 slop Diplomat Mild, 2 slop Diplomat biasa, 10 slop U Mild, 2 slop Country, 2 slop Black Mild dengan cara mengambil dari etalase lalu dimasukkan ke dalam sak yang telah dipersiapkan dari rumah. Selain itu, Terdakwa TOHARI juga mengambil uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh Terdakwa TOHARI, rokok-rokok tersebut kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uangnya dibagi antara Terdakwa TOHARI dan Terdakwa IMAM KAMBALI masing-masing Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIATI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 9 Juli 2013 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa 1. TOHARI dan Terdakwa 2. IMAM KAMBALI, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3 Barang bukti :

- 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih ;
- 1 (satu) buah HP merek Cross warna merah ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Uang tunai Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sugiati.

4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen No. 298/Pid.B/2013/ PN.Kpj tanggal 17 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa 1. IMAM KAMBALI dan Terdakwa 2. TOHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2 Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas ;

3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan ;

4 Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 465 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Mito warna putih, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tunai Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Cross warna merah dikembalikan kepada Tohari ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 298/Pid.B/ 2013/PN.Kpj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 2 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kesalahan yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiat, Sujianto, Khoirul Ambiyati, Baikuni, Gatot Eko Hariyanto dan saksi Penyidik, dan keterangan Terdakwa Tohari mengenai pencurian di toko milik saksi Sugiat pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 03.30 WIB di toko miliknya di Jalan Raya Dusun Blobo, Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan saat kejadian saksi korban tidak tahu siapa yang melakukan pencurian atau mengambil beberapa rokok berbagai merek dan saksi Sugiat juga pernah bertanya kepada Terdakwa Tohari mengenai pencurian di tokonya dan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira jam 07.00 WIB kemudian Terdakwa Tohari mengakui sambil minta maaf dengan memegang tangan saksi dan tangan suami saksi sambil berkata "nggeh pun kulo ngaku mbak sing jokok kulo kaleh cak Imam", kemudian saksi bertanya yang membuka pintu siapa Terdakwa Tohari menjawab "sing buka lawange kulo, seng masuk geh kulo, kemudian barang kulo pendet terus kulo adahi zak plastik kulo beto wangsul teng griyane cak Imam tidur", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 sekitar jam 19.00 wib s/d 23.00 WIB Terdakwa Tohari dan Terdakwa Imam Kambali datang ke rumah saksi dan mengatakan tidak melakukan pencurian, kemudian saksi bertanya lagi dan lama-lama Para Terdakwa mengakui telah mencuri di toko milik saksi, selanjutnya Para Terdakwa meminta maaf dan bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi kalau mereka Terdakwa tidak melakukan pencurian kenapa dia mau mengembalikan kepada korban secara patungan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, telah kami buktikan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen/Judex Facti Nomor : 298 / Pid.B/2013/PN.Kpj tanggal 17 Juli 2013 dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa IMAM KAMBALI dan Terdakwa TOHARI **adalah merupakan pembebasan yang tidak murni** karena Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen/Judex Facti telah melakukan kesalahan yaitu :

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
 - 2 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 465 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat cukup bukti yang dapat membuktikan Para Terdakwa melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan di rumah korban, hanya ada 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Baikuni yang melihat Para Terdakwa keluar dari rumah korban dari jarak 20 meter pada waktu malam yaitu pukul 03.30 WIB, karena itu diragukan kebenarannya sedangkan saksi-saksi lainnya tidak ada yang melihat kejadian.

Bahwa pencabutan keterangan Para Terdakwa di muka Penyidik beralasan sebab Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan tempat dan kepada siapa Para Terdakwa menjual hasil curiannya, meskipun telah 2 (dua) kali dibawa ke tempat tersebut dan Para Terdakwa menunjukkan bekas-bekas kekerasan yang ada pada tubuhnya akibat dipukuli Polisi.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 465 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)